



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1958
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PUSAT PENGUSAHA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
INDUSTRI DAN TAMBANG BELANDA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- 1 Bahwa perlu diadakan penguasaan perusahaan-perusahaan perindustrian dan pertambangan Belanda dengan tujuan agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut dapat melanjutkan fungsinya dilapangan perindustrian dan pertambangan ataupun dilapangan lain seperti dikehendaki oleh Pemerintah.
- 2 Bahwa perlu segera membentuk badan pusat penguasa perusahaan-perusahaan Belanda.
- 3 Bahwa, perlu segera menunjuk tenaga-tenaga warga-negara Indonesia yang akan melakukan pimpinan pada perusahaan-perusahaan Belanda tersebut masing-masing.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 jo Undang-undang No. 79 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 170 dan Tambahan Lembaran-Negara No. 1491) tentang pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Undang-undang No.74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) pasal 8 ayat (5);
3. Algemene machtigings-ordonnatie (Stbl. 1939 No. 557) yang telah diubah dan ditambah;
4. Verordening Medewerking Bedrijven (Stbl. 1940 No. 203);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 14 Pebruari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda.

Pasal 1.

Dengan bertempat kedudukan di Jakarta dibentuk "Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang" dengan singkat B.A.P.P.I.T.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan Belanda ialah perusahaan perindustrian/pertambangan termasuk cabang-cabang usahanya dan untuk seluruhnya atau sebagian bermodal Belanda.

Pasal 3.

- (1) B.A.P.P.I.T. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari tiga orang diantaranya seorang menjadi Presiden Direktur yang diangkat oleh Pemerintah setelah mendengar Menteri Perindustrian.
- (2) B.A.P.P.I.T. dapat mengadakan cabang-cabangnya baik di dalam maupun di luar negeri, bila dianggap perlu.

Pasal 4.

Tugas dari B.A.P.P.I.T. antara lain ialah :

1. Menguasai serta menyelenggarakan management sebaik-baiknya atas perusahaan-perusahaan yang dikuasai tadi, agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut dapat melanjutkan fungsinya dilapangan perindustrian/pertambangan ataupun lain seperti yang dikehendaki oleh Pemerintah;
2. Mengurus hal-hal mengenai pembiayaan produksi ataupun biaya-biaya lainnya dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pasal 5.

Pada tiap perusahaan yang dikuasai tersebut ditunjuk tenaga-tenaga warga-negara Indonesia untuk melakukan management pada perusahaan itu atas petunjuk-petunjuk dari B.A.P.P.I.T.

Pasal 6.

Tenaga-tenaga tersebut pada pasal 5 diambil dari kalangan pejabat-pejabat Pemerintah sipil dan militer yang telah berpengalaman dilapangan perindustrian/pertambangan ataupun dilapangan lain bila diperlukan dan/atau dari kalangan partikelir termasuk tenaga-tenaga Indonesia yang